



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IIN KAPRAWI Alias IIN Bin SYAFRUDIN;
2. Tempat Lahir : Air Berau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Berau, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya oleh Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IIN KAPRAWI Als IIN Bin SYAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja untuk diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **IIN KAPRAWI Als IIN Bin SYAFRUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil Ganja kering yang dibungkus kertas buku berwarna putih.
 - 1 seat kertas papir warna putih Merek Djanoko
 - 1 (satu) buah handphone I phone 5 warna hitam**Dipergunakan dalam perkara lain An. Ahlun Naza Als Ahlun Bin Sukiman**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **IIN KAPRAWI Als IIN Bin SYAFRUDIN** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2017 di sebuah rumah di Desa Air Bikuk Kec. Pondok Sugu Kab Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bentuk Tanaman Jenis Ganja*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas Terdakwa bermain Play Station (PS) bersama-sama dengan saksi Poni, Saksi Randa dan Saksi Ahlun, lalu tidak beberapa lama Terdakwa bermain PS, saksi Poni berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dikarenakan ingin bertemu dengan pacarnya. Lalu tidak lama berselang pemilik rental PS kehilangan uang di laci mejanya dan menuduh Terdakwa, Saksi Randa dan Saksi Ahlun sebagai pelakunya, namun mereka tidak mengakuinya, lalu Terdakwa, Saksi Randa dan Saksi Ahlun pergi meninggalkan tempat Rental PS tersebut. Terdakwa dan Saksi Ahlun langsung pergi ke rumah Saksi Samosir sedangkan Saksi Randa mampir ke bengkel dekat Pabrik sawit Lubuk Bento. Lalu setelah sampai di rumah Saksi Samosir Terdakwa, dan AHLUN duduk di belakang rumah Saksi Samosir. Lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahlun "LUN, KITA BELI MINUMAN TUAK YUK" Saksi Ahlun menjawab "AYOK", Saksi Ahlun mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompetnya dan Terdakwa juga mengeluarkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa, setelah membeli tuak Terdakwa dan Saksi Ahlun kembali lagi ke rumah Saksi Samosir dengan membawa Minuman TUAK yang dibungkus ke

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastik. Lalu Setibanya di belakang rumah saksi samosir, Terdakwa melihat Saksi RANDA telah tiba terlebih dahulu menunggu Terdakwa di belakang rumah saksi Samosir. Lalu Terdakwa duduk dan sambil minum TUAH. Lalu tidak beberapa lama Terdakwa mendengar HP Saksi Ahlun berbunyi, Saksi Poni menelpon Saksi Ahlun " DIMANO SEKARANG LUN" Saksi Ahlun menjawab " DI RUMAH PAK TUO, DATANG AJO SIKO" Saksi Poni jawab "IYO". Lalu tidak lama Saksi Poni tiba di belakang rumah Saksi Samosir tempat Terdakwa duduk berkumpul, lalu terdakwa bersama dengan saksi Poni, Saksi Ahlun dan Saksi Randa meminum TUAH secara bergantian, lalu Saksi Ahlun mengeluarkan Ganja dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Ahlun, Terdakwa melihat barang tersebut berupa lintingan Ganja siap hisap sebanyak satu linting, kertas papir satu lembar dan Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih. Kertas papir dan Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dimasukkan kembali oleh Saksi Ahlun ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. lalu Saksi Ahlun pergi mengambil SUSU Sachet Merk INDOMILK yang berada di Bawah batang sawit yang tidak tahu milik siapa. Lalu Saksi Ahlun mengoles lintingan Ganja siap hisap dengan SUSU, lalu Saksi Ahlun mulai menghidupkan lintingan Ganja tersebut seperti menghisap rokok yang mana disaksikan langsung oleh Terdakwa, saksi Randa dan Saksi Poni, . Terdakwa melihat Saksi Ahlun yang menguasai Ganja menghisap ganja sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu Saksi Ahlun memberikan Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap, lalu ganja yang sudah dalam penguasaan terdakwa dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi PONI dan ganja yang telah berada dalam penguasaan saksi Poni dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu Ganja berpindah penguasaan kepada Saksi Randa lalu Saksi Randa menghisap Ganja sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Randa memberikan kembali Ganja tersebut kepada Saksi Ahlun dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Ahlun mulai dihisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Ahlun menyerahkan kembali Ganja tersebut kepada Terdakwa dan ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa mulai dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi Poni dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Poni mulai dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap selanjutnya saksi Poni memberikan kembali ganja kepada Saksi Randa dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Randa mulai dihisap kembali sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Randa memberikan kembali Ganja tersebut



kepada Saksi Ahlun dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Ahlun mulai dihisap lagi sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. Lalu tidak lama Saksi Ahlun pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Lalu sebelum Saksi Ahlun pergi yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PEGANG INI (PAKET GANJA DAN KERTAS PAPIR) SEBENTAR, AKU MAU PULANG BENTAR DULU" Saksi Ahlun mengeluarkan paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dan kertas papir sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Ahlun, selanjutnya Saksi Ahlun langsung memasukkan Paket Ganja tersebut ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, tangan kanan Terdakwa membuka saku celana saat Saksi Ahlun memasukkan Paket Ganja tersebut. lalu Saksi Ahlun pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa juga pulang sebentar ke rumah Terdakwa untuk mengambil cas HP, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi SAMOSIR. Setibanya di rumah saksi Samosir, saat Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa melihat ada Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran yang ngobrol dengan saksi Randa, saksi Poni dan saksi Samosir. Lalu Saksi Setiawan menghampiri Terdakwa, dan bertanya kepada Terdakwa "MANA UANG YANG KALIAN CURI TADI" Terdakwa menjawab "UANG APA PAK, GAK ADA AKU MENCURI PAK" dan Terdakwa ditanya kembali "BUKAK SAKU KAMU" lalu Terdakwa mengeluarkan dompet Terdakwa dan membukanya, lalu Saksi Setiawan memeriksa saku celana Terdakwa bagian depan dan belakang, di dapatkan oleh Saksi Setiawan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dan kertas papir sebanyak 1 (satu) set kertas papir warna putih Merk DJANOKO. Lalu Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran membuka paket tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "INI GANJA INI, PUNYA KAMU INI " Terdakwa jawab" BUKAN PAK, PUNYA TEMAN" Saksi Setiawan bertanya kembali " TRUS PUNYA SIAPA" Terdakwa menjawab kembali "PUNYA SI AHLUN" di jawab kembali oleh saksi setiawan "OH, SI AHLUN YANG TADI YANG RUMAHNYA DISIMPANG DDP ITU" Terdakwa jawab "IYA PAK". Lalu Terdakwa, saksi Poni dan saksi Randa di bawa ke Polsek Pondok Suguh. Setibanya di Polsek, Terdakwa melihat saksi Ahlun sudah tiba di Polsek, selanjutnya Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran langsung bertanya kepada Terdakwa "KAMU DAPAT DARI MANA BARANG GANJA INI" Terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm



jawab "PUNYA SI AHLUN INI PAK (PAKET GANJA)", lalu Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran bertanya kepada saksi Ahlun "BARANG INI (GANJA) KAMU DAPAT DARI MANA" lalu saksi Ahlun menjawab "DARI KAWAN BUNGA TANJUNG" Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran bertanya kembali "SIAPA NAMANYA" Saksi Ahlun menjawab kembali "HELDI", selanjutnya Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran bertanya kembali "RUMAHNYA DIMANA" saksi Ahlun menjawab "LEWAT PESAWANGAN BUNGA TANJUNG", lalu saksi Ahlun digunakan untuk pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Haldi, yang mana tidak lama berselang Saksi Haldi juga dapat berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/Isln.10713.00/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat bersih (netto) seberat 0,70 gram;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0160.K tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa.S.Si,Apt perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **IIN KAPRAWI Als IIN Bin SYAFRUDIN** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2017 di sebuah rumah di Desa Air Bikuk Kec. Pondok Sugu Kab Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan 1 Bentuk Tanaman Jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas Terdakwa bermain Play Station (PS) bersama-sama dengan saksi Poni, Saksi Randa dan Saksi Ahlun, lalu tidak beberapa lama Terdakwa bermain PS, saksi Poni berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dikarenakan ingin bertemu dengan pacarnya. Lalu tidak lama berselang pemilik rental PS kehilangan uang di laci mejanya dan menuduh Terdakwa, Saksi Randa dan Saksi Ahlun sebagai pelakunya, namun mereka tidak mengakuinya, lalu Terdakwa, Saksi Randa dan Saksi Ahlun pergi meninggalkan tempat Rental PS tersebut. Terdakwa dan Saksi Ahlun langsung pergi ke rumah Saksi Samosir sedangkan Saksi Randa mampir ke bengkel dekat Pabrik sawit Lubuk Bento. Lalu setelah sampai di rumah Saksi Samosir Terdakwa, dan AHLUN duduk di belakang rumah Saksi Samosir. Lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahlun "LUN, KITA BELI MINUMAN TUAK YUK" Saksi Ahlun menjawab "AYOK", Saksi Ahlun mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompetnya dan Terdakwa juga mengeluarkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa, setelah membeli tuak Terdakwa dan Saksi Ahlun kembali lagi ke rumah Saksi Samosir dengan membawa Minuman TUAK yang dibungkus ke dalam plastik. Lalu Setibanya di belakang rumah saksi samosir, Terdakwa melihat Saksi RANDA telah tiba terlebih dahulu menunggu Terdakwa di belakang rumah saksi Samosir. Lalu Terdakwa duduk dan sambil minum TUAK. Lalu tidak beberapa lama Terdakwa mendengar HP Saksi Ahlun berbunyi, Saksi Poni menelpon Saksi Ahlun " DIMANO SEKARANG LUN" Saksi Ahlun menjawab " DI RUMAH PAK TUO, DATANG AJO SIKO" Saksi Poni jawab "IYO". Lalu tidak lama Saksi Poni tiba di belakang rumah Saksi Samosir tempat Terdakwa duduk berkumpul, lalu terdakwa bersama dengan saksi Poni, Saksi Ahlun dan Saksi Randa meminum TUAK secara bergantian, lalu Saksi Ahlun mengeluarkan Ganja dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Ahlun, Terdakwa melihat barang tersebut berupa lintingan Ganja siap hisap sebanyak satu linting, kertas papir satu lembar dan Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih. Kertas papir dan Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dimasukkan kembali oleh Saksi Ahlun ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. lalu Saksi Ahlun pergi mengambil SUSU Sachet Merk INDOMILK yang berada di Bawah batang sawit yang tidak tahu milik siapa. Lalu Saksi Ahlun mengoles

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lentingan Ganja siap hisap dengan SUSU, lalu Saksi Ahlun mulai menghidupkan lintingan Ganja tersebut seperti menghisap rokok yang mana disaksikan langsung oleh Terdakwa, saksi Randa dan Saksi Poni, . Terdakwa melihat Saksi Ahlun yang menguasai Ganja menghisap ganja sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu Saksi Ahlun memberikan Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap, lalu ganja yang sudah dalam penguasaan terdakwa dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi PONI dan ganja yang telah berada dalam penguasaan saksi Poni dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu Ganja berpindah penguasaan kepada Saksi Randa lalu Saksi Randa menghisap Ganja sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Randa memberikan kembali Ganja tersebut kepada Saksi Ahlun dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Ahlun mulai dihisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Ahlun menyerahkan kembali Ganja tersebut kepada Terdakwa dan ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa mulai dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi Poni dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Poni mulai dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap selanjutnya saksi Poni memberikan kembali ganja kepada Saksi Randa dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Randa mulai dihisap kembali sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Randa memberikan kembali Ganja tersebut kepada Saksi Ahlun dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Ahlun mulai dihisap lagi sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. Lalu tidak lama Saksi Ahlun pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Lalu sebelum Saksi Ahlun pergi yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PEGANG INI (PAKET GANJA DAN KERTAS PAPIR) SEBENTAR, AKU MAU PULANG BENTAR DULU" Saksi Ahlun mengeluarkan paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dan kertas papir sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Ahlun, selanjutnya Saksi Ahlun langsung memasukkan Paket Ganja tersebut ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, tangan kanan Terdakwa membuka saku celana saat Saksi Ahlun memasukkan Paket Ganja tersebut. lalu Saksi Ahlun pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa juga pulang sebentar ke rumah Terdakwa untuk mengambil cas HP, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi SAMOSIR. Setibanya di rumah saksi Samosir, saat Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa melihat ada Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran yang ngobrol dengan saksi Randa, saksi Poni dan saksi Samosir. Lalu Saksi Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa, dan bertanya kepada Terdakwa "MANA UANG YANG KALIAN CURI TADI" Terdakwa menjawab "UANG APA PAK, GAK ADA AKU MENCURI PAK" dan Terdakwa ditanya kembali "BUKAK SAKU KAMU" lalu Terdakwa mengeluarkan dompet Terdakwa dan membukanya, lalu Saksi Setiawan memeriksa saku celana Terdakwa bagian depan dan belakang, di dapatkan oleh Saksi Setiawan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dan kertas papir sebanyak 1 (satu) set kertas papir warna putih Merk DJANOKO. Lalu Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran membuka paket tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "INI GANJA INI, PUNYA KAMU INI " Terdakwa jawab" BUKAN PAK, PUNYA TEMAN" Saksi Setiawan bertanya kembali " TRUS PUNYA SIAPA" Terdakwa menjawab kembali "PUNYA SI AHLUN" di jawab kembali oleh saksi setiawan "OH, SI AHLUN YANG TADI YANG RUMAHNYA DISIMPANG DDP ITU" Terdakwa jawab "IYA PAK". Lalu Terdakwa, saksi Poni dan saksi Randa di bawa ke Polsek Pondok Suguh. Setibanya di Polsek, Terdakwa melihat saksi Ahlun sudah tiba di Polsek, selanjutnya Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran langsung bertanya kepada Terdakwa "KAMU DAPAT DARI MANA BARANG GANJA INI" Terdakwa jawab "PUNYA SI AHLUN INI PAK (PAKET GANJA)", lalu Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran bertanya kepada saksi Ahlun "BARANG INI (GANJA) KAMU DAPAT DARI MANA" lalu saksi Ahlun menjawab "DARI KAWAN BUNGA TANJUNG" Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran bertanya kembali "SIAPA NAMANYA" Saksi Ahlun menjawab kembali "HELDI", selanjutnya Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran bertanya kembali "RUMAHNYA DIMANA" saksi Ahlun menjawab "LEWAT PESAWANGAN BUNGA TANJUNG", lalu saksi Ahlun digunakan untuk pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Heldi, yang mana tidak lama berselang Saksi Heldi juga dapat berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/Isln.10713.00/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket kecil

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat bersih (netto) seberat 0,70 gram;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0160.K tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa.S.Si,Apt perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **IIN KAPRAWI Als IIN Bin SYAFRUDIN** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Sekitar pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2017 di sebuah rumah di Desa Air Bikuk Kec. Pondok Sugu Kab Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas Terdakwa bermain Play Station (PS) bersama-sama dengan saksi Poni, Saksi Randa dan Saksi Ahlun, lalu tidak beberapa lama Terdakwa bermain PS, saksi Poni berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu dikarenakan ingin bertemu dengan pacarnya. Lalu tidak lama berselang pemilik rental PS kehilangan uang di laci mejanya dan menuduh Terdakwa, Saksi Randa dan Saksi Ahlun sebagai pelakunya, namun mereka tidak mengakuinya, lalu Terdakwa, Saksi Randa dan Saksi Ahlun pergi meninggalkan tempat Rental PS tersebut. Terdakwa dan Saksi Ahlun langsung pergi ke rumah Saksi Samosir sedangkan Saksi Randa mampir ke bengkel dekat Pabrik sawit Lubuk Bento. Lalu setelah sampai di rumah Saksi Samosir Terdakwa, dan AHLUN duduk di belakang rumah Saksi Samosir. Lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahlun "LUN, KITA BELI MINUMAN TUAK YUK" Saksi Ahlun menjawab "AYOK", Saksi Ahlun mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompetnya dan Terdakwa juga mengeluarkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm



Terdakwa, setelah membeli tuak Terdakwa dan Saksi Ahlun kembali lagi ke rumah Saksi Samosir dengan membawa Minuman TUAJ yang dibungkus ke dalam plastik. Lalu Setibanya di belakang rumah saksi samosir, Terdakwa melihat Saksi RANDA telah tiba terlebih dahulu menunggu Terdakwa di belakang rumah saksi Samosir. Lalu Terdakwa duduk dan sambil minum TUAJ. Lalu tidak beberapa lama Terdakwa mendengar HP Saksi Ahlun berbunyi, Saksi Poni menelpon Saksi Ahlun " DIMANO SEKARANG LUN" Saksi Ahlun menjawab " DI RUMAH PAK TUO, DATANG AJO SIKO" Saksi Poni jawab "IYO". Lalu tidak lama Saksi Poni tiba di belakang rumah Saksi Samosir tempat Terdakwa duduk berkumpul, lalu terdakwa bersama dengan saksi Poni, Saksi Ahlun dan Saksi Randa meminum TUAJ secara bergantian, lalu Saksi Ahlun mengeluarkan Ganja dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Ahlun, Terdakwa melihat barang tersebut berupa lintingan Ganja siap hisap sebanyak satu linting, kertas papir satu lembar dan Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih. Kertas papir dan Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dimasukkan kembali oleh Saksi Ahlun ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. lalu Saksi Ahlun pergi mengambil SUSU Sachet Merk INDOMILK yang berada di Bawah batang sawit yang tidak tahu milik siapa. Lalu Saksi Ahlun mengoles lintingan Ganja siap hisap dengan SUSU, lalu Saksi Ahlun mulai menghidupkan lintingan Ganja tersebut seperti menghisap rokok yang mana disaksikan langsung oleh Terdakwa, saksi Randa dan Saksi Poni, . Terdakwa melihat Saksi Ahlun yang menguasai Ganja menghisap ganja sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu Saksi Ahlun memberikan Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap, lalu ganja yang sudah dalam penguasaan terdakwa dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi PONI dan ganja yang telah berada dalam penguasaan saksi Poni dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu Ganja berpindah penguasaan kepada Saksi Randa lalu Saksi Randa menghisap Ganja sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Randa memberikan kembali Ganja tersebut kepada Saksi Ahlun dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Ahlun mulai dihisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Ahlun menyerahkan kembali Ganja tersebut kepada Terdakwa dan ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa mulai dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi Poni dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Poni mulai dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap selanjutnya saksi Poni memberikan kembali ganja kepada Saksi Randa dan



ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Randa mulai dihisap kembali sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Randa memberikan kembali Ganja tersebut kepada Saksi Ahlun dan ganja yang berada dalam penguasaan Saksi Ahlun mulai dihisap lagi sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. Lalu tidak lama Saksi Ahlun pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Lalu sebelum Saksi Ahlun pergi yang bersangkutan mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG PEGANG INI (PAKET GANJA DAN KERTAS PAPIR) SEBENTAR, AKU MAU PULANG BENTAR DULU" Saksi Ahlun mengeluarkan paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dan kertas papir sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Ahlun, selanjutnya Saksi Ahlun langsung memasukkan Paket Ganja tersebut ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, tangan kanan Terdakwa membuka saku celana saat Saksi Ahlun memasukkan Paket Ganja tersebut. lalu Saksi Ahlun pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa juga pulang sebentar ke rumah Terdakwa untuk mengambil cas HP, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi SAMOSIR. Setibanya di rumah saksi Samosir, saat Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa melihat ada Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran yang ngobrol dengan saksi Randa, saksi Poni dan saksi Samosir. Lalu Saksi Setiawan menghampiri Terdakwa, dan bertanya kepada Terdakwa "MANA UANG YANG KALIAN CURI TADI" Terdakwa menjawab "UANG APA PAK, GAK ADA AKU MENCURI PAK" dan Terdakwa ditanya kembali "BUKAK SAKU KAMU" lalu Terdakwa mengeluarkan dompet Terdakwa dan membukanya, lalu Saksi Setiawan memeriksa saku celana Terdakwa bagian depan dan belakang, di dapatkan oleh Saksi Setiawan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan paket Ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dan kertas papir sebanyak 1 (satu) set kertas papir warna putih Merk DJANOKO. Lalu Saksi Setiawan, saksi Dono dan saksi Fran membuka paket tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "INI GANJA INI, PUNYA KAMU INI " Terdakwa jawab" BUKAN PAK, PUNYA TEMAN" Saksi Setiawan bertanya kembali " TRUS PUNYA SIAPA" Terdakwa menjawab kembali "PUNYA SI AHLUN" di jawab kembali oleh saksi setiawan "OH, SI AHLUN YANG TADI YANG RUMAHNYA DISIMPANG DDP ITU" Terdakwa jawab "IYA PAK". Lalu Terdakwa, saksi Poni dan saksi Randa di bawa ke Polsek Pondok Suguh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/Isln.10713.00/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih dengan berat bersih (netto) seberat 0,70 gram;

Bahwa Berdasarkan hasil tes urine Nomor : 445/VII/F.1/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feralinda, Sp.Pk menyatakan IIN KAPRAWI ALS IIN BIN SYARIFUDIN (+) positif mengandung (THC) ganja;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0160.K tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa.S.Si,Apt perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SETIAWAN Bin D. GUNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Saksi yang bertugas di Polsek Pondok Suguh mendapat laporan dari masyarakat perihal pencurian uang di tempat bermain PS (Play Station) di Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko dimana saudara AHLUN bersama Terdakwa dan Saksi PONI KINTA serta GUSTI RANDA sebelumnya telah bermain di tempat tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menuju ke rumah AHLUN namun tidak bertemu sehingga Saksi berpesan kepada keluarga supaya menyampaikan kepada AHLUN apabila sudah pulang ke rumah agar ke Polsek Pondok Suguh;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap saudara AHLUN, Terdakwa, Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA dan sekitar pukul 12.45 WIB Saksi bersama tim hanya menemukan Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu dan menanyakan masalah pencurian uang di tempat PS;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan kepada PONI KINTA dan GUSTI RANDA namun tidak ditemukan apa-apa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam saku kantong celananya mengeluarkan bungkus kertas warna putih dan satu set kertas papir rokok lalu dibuka dihadapan Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA dan saudara SAMOSIR;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, barang apa ini? Lalu dijawab Terdakwa, ganja pak, tapi bukan punya saya, tapi punya AHLUN yang dititip kepada saya”, selanjutnya Saksi bertanya, “mana AHLUN”, dijawab Terdakwa, “sudah pulang pak”;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut sempat dikonsumsi oleh saudara AHLUN, Terdakwa, Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA dengan cara dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna lalu dilinting dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa bersama Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA ke Polsek Pondok Suguh dan sesampainya disana, saudara AHLUN sudah berada di Polsek;
- Bahwa saudara AHLUN mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara HELDI warga Bunga Tanjung atau Batu Ejung;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saudara AHLUN Saksi perintahkan untuk menelpon saudara HELDI hingga terjadi percakapan beberapa kali, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim dan saudara AHLUN tiba di jalan lintas Bengkulu-Padang di



Desa Batu Enjung, Kecamatan Terawang Jaya dan saudara AHLUN menerangkan bahwa orang yang berada dipinggir jalan adalah saudara HELDI;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim mengamankan saudara HELDI dan sesuai keterangan HELDI bahwa benar ganja milik AHLUN diperoleh dari HELDI dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim pergi menuju ke rumah saudara HELDI di Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu dan di dapatkan di dalam rumah tepatnya di kamar saudara HELDI di ventilasi kamar saudara HELDI didapatkan satu paket ganja di bungkus kertas minyak warna coklat yang berada di dalam bekas bungkus kotak rokok Sampoerna Milld dan pada saat itu disaksikan pula oleh Bapak Kades Batu Ejung, Bapak SAUDI beserta keluarga saudara HELDI sendiri untuk menyaksikan secara jelas;

- Bahwa menurut pengakuan saudara HELDI, dia mendapatkan ganja tersebut dari saudara CANDRA yang tinggal di Padang, Sumatera Barat;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja terbungkus kertas buku berwarna putih dan 1 (satu) set kertas papir Merk JANOKO di temukan pada badan tepatnya dikuasai oleh Terdakwa yang merupakan titipan saudara AHLUN pada saat di belakang rumah Pak SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017;

- Bahwa 1 (satu) Unit HP Merk I PHONE 5 warna hitam silver, HP milik saudara AHLUN yang digunakan berkomunikasi dengan saudara HELDI untuk pemesanan ganja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DONO KUSDOYO Bin SUJUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Saksi SETIAWAN yang bertugas di Polsek Pondok Suguh mendapat laporan dari masyarakat perihal pencurian uang di tempat bermain PS (Play Station) di Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko dimana saudara AHLUN bersama Terdakwa,



Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA sebelumnya telah bermain di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menuju ke rumah AHLUN namun tidak bertemu sehingga Saksi berpesan kepada keluarga supaya menyampaikan kepada AHLUN apabila sudah pulang ke rumah agar ke Polsek Pondok Suguh;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap saudara AHLUN, Terdakwa, Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA dan sekitar pukul 12.45 WIB Saksi bersama tim hanya menemukan Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu dan menanyakan masalah pencurian uang di tempat PS;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan kepada Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA namun tidak ditemukan apa-apa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam saku kantong celananya mengeluarkan bungkus kertas warna putih dan satu set kertas papir rokok lalu dibuka dihadapan Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan saudara SAMOSIR;
- Bahwa kemudian Saksi SETIAWAN bertanya kepada Terdakwa, barang apa ini? Lalu dijawab Terdakwa, ganja pak, tapi bukan punya saya, tapi punya AHLUN yang dititip kepada saya”, selanjutnya Saksi bertanya, “mana AHLUN”, dijawab Terdakwa, “sudah pulang pak”;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut sempat dikonsumsi oleh saudara AHLUN bersama Terdakwa, Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA dengan cara dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna lalu dilinting dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa, Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA ke Polsek Pondok Suguh dan sesampainya disana, saudara AHLUN sudah berada di Polsek;
- Bahwa saudara AHLUN mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara HELDI warga Bunga Tanjung atau Batu Ejung;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saudara AHLUN Saksi perintahkan untuk menelpon saudara HELDI hingga terjadi



percakapan beberapa kali, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim dan saudara AHLUN tiba di jalan lintas Bengkulu-Padang di Desa Batu Enjung, Kecamatan Terawang Jaya dan saudara AHLUN menerangkan bahwa orang yang berada dipinggir jalan adalah saudara HELDI;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim mengamankan saudara HELDI dan sesuai keterangan HELDI bahwa benar ganja milik AHLUN diperoleh dari HELDI dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim pergi menuju ke rumah saudara HELDI di Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu dan di dapatkan di dalam rumah tepatnya di kamar saudara HELDI di ventilasi kamar saudara HELDI didapatkan satu paket ganja di bungkus kertas minyak warna coklat yang berada di dalam bekas bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan pada saat itu disaksikan pula oleh Bapak Kades Batu Ejung, Bapak SAUDI beserta keluarga saudara HELDI sendiri untuk menyaksikan secara jelas;

- Bahwa menurut pengakuan saudara HELDI, dia mendapatkan ganja tersebut dari saudara CANDRA yang tinggal di Padang, Sumatera Barat;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja terbungkus kertas buku berwarna putih dan 1 (satu) set kertas papir Merk JANOKO di temukan pada badan tepatnya dikuasai oleh Terdakwa yang merupakan titipan saudara AHLUN pada saat di belakang rumah Pak SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017;

- Bahwa 1 (satu) Unit HP Merk I PHONE 5 warna hitam silver, HP milik saudara AHLUN yang digunakan berkomunikasi dengan saudara HELDI untuk pemesanan ganja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PONI KINTA SATRA Alias PONI Bin RAJAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, Saksi bersama Saksi GUSTI RANDA, Terdakwa dan Saksi AHLUN bermain PS (Play Station) di



Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko dan pemilik PS sempat menuduh Saksi bersama teman-temannya telah mencuri uang;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi GUSTI RANDA, Terdakwa dan Saksi AHLUN berkumpul di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi AHLUN mengeluarkan lintingan ganja siap hisap dari kantong celananya sebelah kanan, kertas paper dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
- Bahwa kertas paper dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih lalu dimasukkan lagi kedalam kantong celana Saksi AHLUN, selanjutnya AHLUN mengoleskan lintingan ganja dengan susu sachet lalu menyalakannya dan menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi GUSTI RANDA dan Terdakwa secara bergantian memegang lintingan ganja tersebut lalu menghisapnya dan tidak lama kemudian AHLUN ditelpon oleh kakaknya untuk menyuruh pulang karena AHLUN dicari orang dirumah;
- Bahwa kemudian AHLUN mengeluarkan paket ganja dan kertas paper lalu menitipkannya kepada Terdakwa, setelah itu AHLUN pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang Saksi SETIAWAN dan Saksi DONO beserta anggota kepolisian lainnya bertanya kepada Saksi dan Saksi GUSTI RANDA mengenai pencurian uang ditempat PS lalu melakukan pengeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah Pak SAMOSIR dan polisi juga menanyakan perihal uang yang dicuri dari tempat PS;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian dari dalam saku kantong celananya, Terdakwa mengeluarkan bungkusan kertas warna putih dan satu set kertas paper rokok lalu dibuka dihadapan Saksi, Saksi GUSTI RANDA dan saudara SAMOSIR;
- Bahwa kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa, barang apa ini? Lalu dijawab Terdakwa, ganja pak, tapi bukan punya saya, tapi punya AHLUN yang dititip kepada saya”, selanjutnya polisi bertanya, “mana AHLUN”, dijawab Terdakwa, “sudah pulang pak”;



- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Saksi, Saksi GUSTI RANDA dan Terdakwa ke Polsek Pondok Suguh dan sesampainya disana, saudara AHLUN sudah berada di Polsek;
- Bahwa saudara AHLUN mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara HELDI warga Bunga Tanjung atau Batu Ejung;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi GUSTI RANDA bersama Terdakwa diamankan di Polsek sedangkan saudara AHLUN pergi bersama polisi dan sekitar pukul 21.30 WIB, AHLUN kembali ke Polsek bersama saudara HELDI;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi GUSTI RANDA, Terdakwa dan Saksi AHLUN dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko dan dimintai keterangan di ruang Sat Res Narkoba Polres Mukomuko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GUSTI RANDA Alias RANDA Bin WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, Saksi bersama Saksi PONI KINTA, Terdakwa dan Saksi AHLUN bermain PS (Play Station) di Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko dan pemilik PS sempat menuduh Saksi bersama teman-temannya telah mencuri uang;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi PONI KINTA, Terdakwa dan Saksi AHLUN berkumpul di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi AHLUN mengeluarkan lintingan ganja siap hisap dari kantong celananya sebelah kanan, kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
- Bahwa kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih lalu dimasukkan lagi kedalam kantong celana Saksi AHLUN, selanjutnya AHLUN mengoleskan lintingan ganja dengan susu sachet lalu menyalakannya dan menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi PONI KINTA dan Terdakwa secara bergantian memegang lintingan ganja tersebut lalu menghisapnya dan tidak



lama kemudian AHLUN ditelpon oleh kakaknya untuk menyuruh pulang karena AHLUN dicari orang dirumah;

- Bahwa kemudian AHLUN mengeluarkan paket ganja dan kertas papir lalu menitipkannya kepada Terdakwa, setelah itu AHLUN pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang Saksi SETIAWAN dan Saksi DONO beserta anggota kepolisian lainnya bertanya kepada Saksi dan Saksi PONI KINTA mengenai pencurian uang ditempat PS lalu melakukan penggeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah Pak SAMOSIR dan polisi juga menanyakan perihal uang yang dicuri dari tempat PS;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, kemudian dari dalam saku kantong celananya, Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas warna putih dan satu set kertas papir rokok lalu dibuka dihadapan Saksi, Saksi PONI KINTA dan saudara SAMOSIR;
- Bahwa kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa, barang apa ini? Lalu dijawab Terdakwa, ganja pak, tapi bukan punya saya, tapi punya AHLUN yang dititip kepada saya”, selanjutnya polisi bertanya, “mana AHLUN”, dijawab Terdakwa, “sudah pulang pak”;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Saksi, Saksi PONI KINTA dan Terdakwa ke Polsek Pondok Suguh dan sesampainya disana, saudara AHLUN sudah berada di Polsek;
- Bahwa saudara AHLUN mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara HELDI warga Bunga Tanjung atau Batu Ejung;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi PONI KINTA bersama Terdakwa diamankan di Polsek sedangkan saudara AHLUN pergi bersama polisi dan sekitar pukul 21.30 WIB, AHLUN kembali ke Polsek bersama saudara HELDI;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi PONI KINTA, Terdakwa dan Saksi AHLUN dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko dan dimintai keterangan di ruang Sat Res Narkoba Polres Mukomuko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi **AHLUN NAZA Alias AHLUN Bin SUKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, Saksi bersama Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Terdakwa bermain PS (Play Station) di Pondok Sugh, Kabupaten Mukomuko dan pemilik PS sempat menuduh Saksi bersama teman-temannya telah mencuri uang;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Terdakwa berkumpul di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Sugh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan lintingan ganja siap hisap dari kantong celananya sebelah kanan, kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
 - Bahwa kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih lalu dimasukkan lagi kedalam kantong celana Saksi, selanjutnya Saksi mengoleskan lintingan ganja dengan susu sachet lalu menyalakannya dan menghisapnya seperti orang merokok;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Terdakwa secara bergantian menghisap lintingan ganja tersebut dan tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh kakaknya untuk menyuruh pulang karena Saksi dicari orang dirumah;
 - Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan paket ganja dan kertas papir lalu menitipkannya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke rumahnya;
 - Bahwa sesampainya di rumah, kakak memberitahu Saksi bahwa Saksi disuruh ke kantor polisi, kemudian Saksi diantar oleh kakaknya ke kantor Polsek Pondok Sugh;
 - Bahwa beberapa saat menunggu di kantor polisi, Saksi melihat Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Terdakwa diamankan oleh Polisi, kemudian polisi menunjukkan bungkusan kertas warna putih berisi ganja dan satu set kertas papir rokok kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara HELDI warga Bunga Tanjung atau Batu Ejung;



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana Saksi diminta untuk menelpon saudara HELDI hingga terjadi percakapan beberapa kali, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama anggota kepolisian pergi menuju ke jalan lintas Bengkulu-Padang di Desa Batu Enjung, Kecamatan Terawang Jaya, sesampainya ditempat tersebut Saksi menerangkan bahwa orang yang berada dipinggir jalan adalah saudara HELDI;
- Bahwa kemudian polisi mengamankan saudara HELDI dan sesuai keterangan HELDI bahwa benar ganja milik Saksi diperoleh dari HELDI dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HELDI GUSTIAN Alias BUYUNG Bin KAMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 saudara AHLUN menelpon Saksi dan menanyakan masih ada ganja atau tidak sebanyak dua paket dimana Saksi menjawab masih ada;
- Bahwa kemudian Saksi membuka kertas minyak warna coklat dan mengambil ganja lalu membuat dua paket, selanjutnya Saksi bertemu dengan saudara AHLUN di SMA Bunga Tanjung dimana Saksi memberikan ganja sebanyak dua paket dan AHLUN memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 saudara AHLUN menelpon Saksi dan memesan satu paket ganja kembali, lalu saudara AHLUN mendatangi rumah Saksi di Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pukul 16.00 WIB dan Saksi langsung menyerahkan satu paket ganja kepada AHLUN;
- Bahwa pada hari tanggal 02 Agustus 2017 pukul 18.30 WIB. Saksi ditelpon oleh AHLUN hingga terjadi percakapan beberapa kali dan mengajak untuk ketemuan, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi menuju ke jalan lintas Bengkulu-Padang di Desa Batu Enjung, Kecamatan Terawang Jaya;



- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, ada mobil yang menghampiri Saksi dan bertanya "ini HELDI ya", lalu dijawab Saksi "ya", kemudian Saksi diamankan ke Polsek Pondok Suguh;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi bahwa benar ganja milik AHLUN diperoleh dari Saksi dengan harga Rp200.00,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian polisi meminta Saksi menunjukkan dimana tempat ganja disimpan, selanjutnya polisi bersama Saksi pergi menuju ke rumah Saksi di Desa Batu Ejung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu dan di dapatkan di dalam rumah tepatnya di kamar Saksi di ventilasi kamar Saksi didapatkan satu paket ganja di bungkus kertas minyak warna coklat yang berada di dalam bekas bungkus kotak rokok Sampoerna Milld dan pada saat itu disaksikan pula oleh Bapak Kades Batu Ejung, Bapak SAUDI beserta keluarga Saksi sendiri untuk menyaksikan secara jelas;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari saudara CANDRA yang tinggal di Padang, Sumatera Barat dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Saksi bertemu dengan saudara CANDRA di rumah kos di Jalan Jati, Kota Padang lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan CANDRA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) lalu CANDRA menghubungi temannya untuk memesan ganja, selanjutnya Saksi bersama CANDRA mengambil ganja tersebut dengan dibungkus plastik warna hitam dan ganja tersebut dipisah untuk Saksi dan untuk CANDRA;
- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/Isln.10713.00/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus



kertas buku warna putih telah disisihkan:

- Untuk uji Lab/POM dengan berat bersih (netto) seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Untuk barang bukti di persidangan dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0160.K tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa.S.Si,Apt perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/VII/F.1/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Feralinda, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa (+) THC / positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, Terdakwa bersama Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan AHLUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain PS (Play Station) di Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko dan pemilik PS sempat menuduh Terdakwa bersama teman-temannya telah mencuri uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan AHLUN berkumpul di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian saudara AHLUN mengeluarkan lintingan ganja siap hisap dari kantong celananya sebelah kanan, kertas pasir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
- Bahwa kertas pasir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih lalu dimasukkan lagi kedalam kantong celana saudara AHLUN, selanjutnya AHLUN mengoleskan lintingan ganja dengan susu sachet lalu menyalakannya dan menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan AHLUN secara bergantian menghisap lintingan ganja tersebut



dan tidak lama kemudian AHLUN ditelpon oleh kakaknya untuk menyuruh pulang karena AHLUN dicari orang dirumah;

- Bahwa kemudian AHLUN mengeluarkan paket ganja dan kertas papir lalu menitipkannya kepada Terdakwa, setelah itu AHLUN pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah Pak SAMOSIR dan saat itu Terdakwa melihat Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA sedang mengobrol dengan beberapa orang, lalu mereka menanyakan perihal uang yang dicuri dari tempat PS;
- Bahwa kemudian ada orang yang melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian dari dalam saku kantong celananya, Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas warna putih dan satu set kertas papir rokok lalu dibuka dihadapan Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan saudara SAMOSIR;
- Bahwa kemudian orang yang menggeledah Terdakwa yang ternyata polisi bertanya kepada Terdakwa, barang apa ini? Lalu dijawab Terdakwa, ganja pak, tapi bukan punya saya, tapi punya AHLUN yang dititip kepada saya”, selanjutnya polisi bertanya, “mana AHLUN”, dijawab Terdakwa, “sudah pulang pak”;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa, Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA ke Polsek Pondok Suguh dan sesampainya disana, saudara AHLUN sudah berada di Polsek;
- Bahwa saudara AHLUN mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara HELDI warga Bunga Tanjung atau Batu Ejung;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama PONI KITA dan GUSTI RANDA diamankan di Polsek sedangkan saudara AHLUN pergi bersama polisi dan sekitar pukul 21.30 WIB, AHLUN kembali ke Polsek bersama saudara HELDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa, PONI KINTA, GUSTI RANDA, AHLUN dan HELDI dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko dan dimintai keterangan di ruang Sat Res Narkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa (+) THC / positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket kecil Ganja kering yang dibungkus kertas buku berwarna putih.
- 1 (satu) set kertas papir warna putih Merek Djanoko

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, Terdakwa, Saksi PONI KINTA, Saksi GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya Saksi AHLUN mengeluarkan lintingan ganja siap hisap dari kantong celananya sebelah kanan, kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih;
- Bahwa kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih lalu dimasukkan lagi kedalam kantong celana Saksi AHLUN, selanjutnya AHLUN mengoleskan lintingan ganja dengan susu sachet lalu menyalakannya dan menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi PONI KINTA, Saksi GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN secara bergantian memegang lintingan ganja tersebut lalu menghisapnya dan tidak lama kemudian AHLUN ditelpon oleh kakaknya untuk menyuruh pulang karena AHLUN dicari orang dirumah;
- Bahwa kemudian AHLUN mengeluarkan paket ganja dan kertas papir lalu menitipkannya kepada Terdakwa, setelah itu AHLUN pulang ke rumahnya;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, kemudian dari dalam saku kantong celananya, Terdakwa mengeluarkan bungkusan kertas warna putih dan satu set kertas papir

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok lalu dibuka dihadapan Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan saudara SAMOSIR;

- Bahwa kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa, barang apa ini? Lalu dijawab Terdakwa, ganja pak, tapi bukan punya saya, tapi punya AHLUN yang dititip kepada saya”, selanjutnya polisi bertanya, “mana AHLUN”, dijawab Terdakwa, “sudah pulang pak”;

- Bahwa sesampainya dikantor polisi, saudara AHLUN mengakui ganja yang dikuasai Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari saudara HELDI warga Bunga Tanjung atau Batu Ejung;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa (+) THC / positif mengandung ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/VII/F.1/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Feralinda, Sp.PK;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/IsIn.10713.00/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih telah disisihkan:

✓ Untuk uji Lab/POM dengan berat bersih (netto) seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

✓ Untuk barang bukti di persidangan dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

- Bahwa sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0160.K tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa.S.Si,Apt perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**
- 4. Percobaan Atau Perमुफakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa IIN KAPRAWI Alias IIN Bin SYAFRUDIN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm



dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa IIN KAPRAWI Alias IIN Bin SYAFRUDIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, Terdakwa bersama Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu telah menghisap narkotika jenis ganja. Pada awalnya, Saksi AHLUN mengeluarkan lintingan ganja siap hisap dari kantong celananya sebelah kanan, kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih. Untuk kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih dimasukkan lagi kedalam kantong celana Saksi AHLUN, selanjutnya AHLUN mengoleskan lintingan ganja dengan susu sachet lalu menyalakannya dan menghisapnya seperti orang merokok. Kemudian Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN secara bergantian memegang lintingan ganja tersebut lalu menghisapnya dan tidak lama kemudian AHLUN ditelpon oleh kakaknya untuk menyuruh pulang karena AHLUN dicari orang dirumah. Kemudian AHLUN mengeluarkan paket ganja dan kertas papir lalu menitipkannya kepada Terdakwa, setelah itu AHLUN pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini, narkotika jenis ganja termasuk dalam narkotika golongan I dimana Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman karena narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN tidak memiliki kewenangan terkait penguasaan ganja tersebut karena memang tidak berprofesi dibidang pelayanan kesehatan yang memiliki izin maupun kewenangan terhadap narkotika golongan I;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Sedangkan yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN bertempat di belakang rumah Pak SAMOSIR yang beralamat di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu telah menghisap narkotika jenis ganja. Pada awalnya, Saksi AHLUN mengeluarkan lintingan ganja siap hisap dari kantong celananya sebelah kanan, kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih. Untuk kertas papir dan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih dimasukkan lagi kedalam kantong celana Saksi AHLUN, selanjutnya AHLUN mengoleskan lintingan ganja dengan susu sachet lalu menyalakannya dan menghisapnya seperti orang merokok. Kemudian Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN secara bergantian memegang lintingan ganja tersebut lalu menghisapnya dan tidak lama kemudian AHLUN ditelpon oleh kakaknya untuk menyuruh pulang karena AHLUN dicari orang dirumah. Kemudian AHLUN mengeluarkan paket ganja dan kertas papir lalu menitipkannya kepada Terdakwa, setelah itu AHLUN pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan paket ganja yang dibungkus kertas putih dan satu set kertas papir yang dititipkan Saksi AHLUN kepada Terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan oleh polisi, AHLUN mendapatkan ganja tersebut dari saudara HELDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur tersebut diatas, Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN telah secara bergantian memegang lalu menghisap lintingan ganja yang disiapkan oleh Saksi AHLUN. Dengan demikian unsur yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah “menguasai” karena pada saat para pelaku



memegang dan menghisap ganja, lintingan ganja tersebut berada dibawah kekuasaan masing-masing pelaku dan ganja tersebut memang ditujukan untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN karena mereka memang telah menyadari perbuatannya dan secara sadar telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang berada dalam penguasaan mereka secara bersama-sama pula. Demikian pula terhadap paket ganja yang merupakan milik AHLUN yang diperoleh dari saudara HELDI, oleh karena AHLUN selaku pemiliknya maka otomatis penguasaan ganja tersebut berada didalam penguasaan AHLUN. Sedangkan Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Terdakwa juga secara tersirat telah menguasai paket ganja tersebut karena setelah mengkonsumsi satu linting ganja, mereka juga berniat untuk mengkonsumsi paket ganja selebihnya tetapi belum sempat karena AHLUN pulang ke rumahnya dan menitipkan kepada Terdakwa. Kemudian, sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0160.K tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa.S.Si,Apt perihal pemeriksaan sampel yang diduga Ganja biji, ranting dan daun kering didapatkan hasil Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/Isln.10713.00/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulkifli, S.PD perihal penimbangan barang bukti yang diduga 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih telah disisihkan:

- ✓ Untuk uji Lab/POM dengan berat bersih (netto) seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- ✓ Untuk barang bukti di persidangan dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN telah secara bergantian memegang lalu menghisap lintingan ganja yang disiapkan oleh Saksi AHLUN. Dalam hal ini, secara tersirat antara Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN telah sepakat untuk



secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang berada dalam penguasaan mereka. Hal ini terbukti pada saat Saksi AHLUN mengeluarkan lintingan ganja, baik itu Terdakwa, Saksi PONI KINTA dan GUSTI RANDA tidak melakukan penolakan untuk menghisap ganja, namun mereka malah secara bergantian menghisap ganja tersebut. Kemudian pada saat Saksi AHLUN ditelpon oleh kakaknya agar pulang ke rumah, Saksi AHLUN menitipkan paket ganja yang dibungkus kertas putih dan satu set kertas papir kepada Terdakwa dan Saksi PONI KINTA maupun GUSTI RANDA mengetahui hal tersebut karena memang ganja tersebut tujuannya untuk dikonsumsi secara bersama-sama sehingga Terdakwa secara sukarela mau dititipi ganja. Dengan demikian, ganja tersebut secara nyata berada dibawah kekuasaan Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi PONI KINTA, GUSTI RANDA dan Saksi AHLUN terkait penguasaan narkotika jenis ganja tersebut termasuk dalam pengertian tindak pidana narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dimana unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah



dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) paket kecil Ganja kering yang dibungkus kertas buku berwarna putih.
- 1 (satu) set kertas paper warna putih Merek Djanoko

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama AHLUN NAZA Alias AHLUN Bin SUKIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 132 Ayat (1) juncto Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IIN KAPRAWI Alias IIN Bin SYAFRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIN KAPRAWI Alias IIN Bin SYAFRUDIN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil Ganja kering yang dibungkus kertas buku berwarna putih.
 - 1 (satu) set kertas papir warna putih Merek Djanoko

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AHLUN NAZA Alias AHLUN Bin SUKIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harsoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Fuady, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Azizy, S.H.

Fahruliyani Harsoni, S.H.